



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
NOMOR: 184/UNIMUS/SK.PS/2009**

Tentang

**PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN KEBERSIHAN BARANG
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin bertambahnya sarana dan prasarana barang guna peningkatan mutu akademik di Universitas Muhammadiyah Semarang;
b. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TENTANG PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN KEBERSIHAN BARANG
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

**BAB I
PENGERTIAN**

Pasal 1

- (1) Pemeliharaan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.
- (2) Perbaikan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UNIMUS agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.
- (3) Kebersihan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membersihkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UNIMUS agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.
- (4) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan.
- (5) Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Tertibnya perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UNIMUS.
- (2) Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam perawatan dan pemeliharaan barang dan sarana dan prasarana di UNIMUS.
- (3) Terkendalinya proses perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tujuan pendidikan yang ditetapkan UNIMUS.

BAB III
UNIT KERJA

Pasal 3

Pemeliharaan, perbaikan dan kebersihan barang dilakukan oleh kepala Rumah Tangga (Bagian sarana dan prasarana) dan Unit Proyek Pengembangan Universitas dengan melibatkan unit-unit yang menggunakan aset-aset di dalam unitnya.

BAB IV
PROSEDUR

Pasal 4

Prosedur pemeliharaan, perbaikan dan kebersihan barang :

- (1) Bagian sarana dan prasarana mengecek data aset;
- (2) Bagian sarana dan prasarana menjadwalkan pemeliharaan, perbaikan dan kebersihan aset;
- (3) Bagian sarana dan prasarana melaksanakan pemeliharaan, perbaikan dan kebersihan aset sesuai jadwal.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal : 10 Ramadhan 1430 H
31 Agustus 2009 M

Rektor,



Prof. Dr. Soesanto, M.Pd.

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. BPH UNIMUS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kepala Unit
5. Para Kepala Biro